

## PENUNJUKAN- RUMAH SAKIT-PASANGAN CALON

2024

Kpt 496 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 496 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Berita Acara Pleno Nomor 312/PL.02.2-BA/1471/2024.
- Keputusan ini mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Agustus 2024.  
- Lamp : -